



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR: 242/Kpts/P.KWK/KPU-KAB-025.433444/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 7/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

Memerhatikan: 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 237/Kpts/P.KWK/KPU-KAB-


- 025.433444/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
3. Berita Acara Nomor 241/BA/P.KWK/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdri Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si dan Sdr. Muh.Thahar Rum, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bahan untuk proses selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

  
SUPRIANTO